

HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM AKAD IJARAH DAN RAHN
(ISLAMIC ECONOMIC LAW IN THE IJARAH AND RAHN CONTRACTS)

Silvia Nur Febrianasari

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

silvianur1502@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan bahwa dalam hukum ekonomi Islam hampir semua aspek hukum bersangkutan dengan fiqh ataupun hukum Islam. Dan dalam praktik muamalah bahwasanya akad *ijarah* merupakan transaksi atas sewa menyewa barang ataupun jasa dengan memberikan upah mengupah dengan adanya waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak sedangkan *rahn* adalah perjanjian atas suatu hutang piutang antara *rahin* dan *murtahin* menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas hutangnya. Masalah yang sedang dibahas antara lain mengenai hukum kebolehan atas akad *ijarah* dan *rahn* dalam hukum ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan studi literatur yaitu mencari sumber data melalui jurnal, buku, internet dan lain sebagainya. Serta menganalisis data yang dipeoleh dan dapat memberikan pemahaman atas masalah yang dibahas. Hasil dari pembahasan ini bahwasanya dalam akad *ijarah* dan *rahn* itu dalam hukum Islam diperbolehkan bahkan *sudah* diterapkan dalam perbankan syariah dan jenis akad *ijarah* dalam perbankan syariah ada 2 yaitu *ijarah mutlaqah* dan *ijarah al muntahiah bit tamlik*. adapun pegadaian syariah bahwasanya dalam transaksinya tidak ada bunga krena yang menjadi landasan hukumnya yaitu *Al-Qur'an*, *Hadits*, dan *Ijma'*.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, *Ijarah*, *Rahn*

Abstract:

This study aims that in Islamic economic law almost all aspects of law are related to fiqh or Islamic law. And in muamalah practice that the ijarah contracts is a transaction for the lease of goods or services by providing wages with a time determined by both parties, whereas rahn is an agreement on adebt beetwen rahin and murtahin to pawn their goods as collateral for their debt. The issues being discussed include the legal permessilibity of the ijarah and rahn contracts in Islamic economic law. This study uses literature studies, namely searching for data sources through journals, books, the internet and so on. As well as analyzing the data obtained and can provide an understanding of the issues discussed. The result of this discussion is that ijarah and rahn contracts in Islamic law are allowed and even have been applied in Islamic banking and there are two types of ijarah contracts in Islamic banking, namely ijarah mutlaqah and ijarah al muntahiah bit tamlik. as for the sharia pawnshop that in the transaction there is not interest because the legal basis in the Al-Qur'an, Hadits, and Ijma'.

Keywords: *Islamic economic law, ijarah, rahn*

PENDAHULUAN

Hukum ekonomi Islam adalah unsur yang cukup berpengaruh dalam Islam, hampir semua aspek kehidupan

bersangkutan dengan fiqh ataupun hukum Islam. Mulai dari soal *ubudiyah* sampai muamalah. Persoalan individu, keluarga bahkan sampai negara tidak terlepas dari

hukum Islam. Mengenai persoalan muamalah antara lain cangkupannya yaitu hubungan antara manusia dengan badan hukum manusia dengan manusia karena itu adalah sebagai subjek hukum itu sendiri, oleh karena itu sangat penting adanya pembahasan tentang hukum bisnis Islam.¹

Dalam praktik muamalah, *ijarah* adalah salah satu akad yang di pakai dalam produk perbankan syariah. *Ijarah* merupakan transaksi sewa menyewa bisa berupa menyewakan barang ataupun jasa dengan upah mengupah dengan telah ditentukan waktu dalam pembayaran sewa atau imbalan jasa. Imam Syafi'i berpendapat bahwa gambaran mengenai akad *ijarah* dengan pengambilan upah dalam hal jasa karena jasa termasuk perlakuan misalnya seorang mengajarkan berhitung, membangun bangunan, menggali kuburan dan lain sebagainya praktik seperti ini diperbolehkan. Dan ini berlandaskan hukum Islam yaitu terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan *ijma'*.²

Akad *Rahn* ini juga diperbolehkan dalam hukum Islam. *Rahn* juga merupakan akad dalam praktik muamalah yaitu perjanjian atas hutang-piutang atas menjamin kepercayaan dari seseorang yang berpiutang dan orang yang berhutang

dengan mengadaikan barangnya sebagai jaminan untuk hutangnya tersebut. Barang jaminan tersebut kepemilikannya tetap milik orang yang mengadaikan barangnya hanya saja dikuasai oleh penerima gadai. Landasan hukum akad *rahn* juga terdapat dalam *Al-Qur'an*, *Hadits*, dan *Ijma'*. Serta kedua akad ini sudah di terapkan dalam perbankan dan pegadaian syariah. Dan dalam transaksi ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menimbulkan *kemudharatan* bagi masyarakat.³

KAJIAN TEORI

A. IJARAH (SEWA MENYEWAWA)

1. Pengertian *Ijarah*

Menurut Bahasa kata *ijarah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti "*al-iwadl*" (ganti) dan oleh sebab itu "*al-thawab*" atau (pahala) dinamakan *al-ajru* (upah). Sedangkan menurut terminology ada beberapa definisi *al-ijarah* disampaikan oleh para ulama fiqih yaitu:

- a. Menurut Ulama Syafiiyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti
- b. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

¹ Faradila Hasan, *tinjauan hukum islam dalam penerapan akad ijarah pada produk rahn di cabang pegadaian syariah di istiqlal manado*, (Jurnal Ilmiah Al Syariah Vol.14 No. 2, 2016) hal: 41

² Nur Wahid, *Perlibatan Akad ijarah dalam praktik rahn di bank syariah prespektif hukum ekonomi islam*, (Al-Manhaj, Vol. 12 No.1, 2018) hal: 148,150

³ David Novan, Rini Astuti, *upaya hukum untuk diberikan kepada rahin jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan legal syariah*, (Jurnal Qawanian Vol. 3 No. 1, 2019), hal: 19

c. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti/imbalan.

Menurut Syafi'i Antonio (2001) *ijarah* (sewa menyewa) adalah akad atas pemindahan kegunaan barang maupun jasa melalui sewa tidak diikuti pemindahan atas kepemilikan barang itu sendiri.⁴

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, mengartikan *ijarah* merupakan suatu akad atas pemindahan kegunaan (manfaat) suatu barang ataupun jasa dengan waktu yang sudah ditentukan dengan pembayaran sewa maupun upah, tidak diikuti dengan pemindahan atas kepemilikan barang, oleh karena itu akad *ijarah* tidak mengubah status kepemilikan itu sendiri akan tetapi sekedar pemindahan kegunaannya saja dari orang yang menyewakan kepada orang yang menyewa.

Maka dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa *al-ijarah* adalah pemindahan hak guna atas suatu barang ataupun jasa oleh seseorang kepada orang lain.

2. Landasan Hukum *Ijarah*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *ijarah* terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu dengan memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Hukum *ijarah* juga terdapat dalam Q.S. At-Talaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik”.⁵

Ayat tersebut sebagai dasar hukum adanya sistem sewa menyewa dalam hukum Islam, seperti yang telah diungkapkan bahwa ada orang yang memperbolehkan menyewa orang lain untuk menyusui anaknya. Dan karena ada jasa yang diberikan sehingga harus membayar upah secara patut dan tentunya ayat ini

⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *fiqih muamalah II teori dan praktik*, (Jawa Tengah: unisnu press, 2019) hal: 71

⁵ Al-qur'an Digital <http://www.alim.org/library/quran/ayah/compare/15/> 2 diakses tanggal 16 september 2020

berlaku secara umum karena mencakup semua jenis akad sewa-menyewa *ijarah*.⁶

b. Hadits

Selain itu dasar hukum *ijarah* terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata: memberikan upah kepada pekerja lebih baik sebelum keringatnya kering”. (H.R. Ibnu Majah)

Hadits tersebut menjelaskan mengenai ketentuan pembayaran atas upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi mengajarkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.⁷

c. *Ijma'*

Ibnu Rasyid dalam bukunya beliau berkata *Bidayatul Mujtahid* yaitu mengatakan “*seungguhnya ijarah itu diperbolehkan oleh semua fuqaha amshar* (semua kota).

Seperti perkataan Ibnu Qudamah bahwasanya: ”semua ahli ilmu dari berbagai zaman dan negara telah menyepakati tentang kebolehan dalam akad sewa-menyewa

kecuali yang pernah dikatakan oleh Abdurrahman bin Ashim “tidak diperbolehkan akad sewa menyewa, karena terdapat ketidakjelasan yang dapat merugikan (*gharar*) didalamnya. Ketidakjelasan tersebut karena obyek sewa menyewa adalah berupa manfaat yang belum ada ada. Pendapatnya ini tertolak karena bertentangan dengan kesepakatan (*ijma'*) yang sudah terjadi di masa-masa sebelumnya dan berlaku di berbagai negeri”.⁸

3. Rukun Ijarah

Di dalam akad *ijarah* terdapat beberapa rukun yang harus di penuhi agar sesuai dengan hukum syara' yaitu:

- a. *Aqidani* yaitu emberi sewa/pemilik dan *mustajir* (penerima sewa/penyewa).
- b. objek *ijarah* yaitu *ijarah* (upah/imbalan), dan *al-manfaat* (barang yang di sewakan).
- c. *Shighat* yakni ijab qabul

4. Syarat Dalam Akad Ijarah

- a. Pemberi sewa (pemilik barang) dan penyewa harus sama-sama sudah *baligh*, berakal sehat, rela, kepemilikan penuh dan wilayah.

⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2012) hal: 246

⁷ Harianto, “*Ijarah dalam islam*”, <https://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam/> diakses pada 17 oktober 2020, 2011

⁸ Pondok Pesantren An-Nur Sukoharjo, “*Hukum Seputar Ijarah*”, <http://www.annursolo.com/hukum-seputar-sewa-menyewa-ijarah/> diakses pada 17 oktober 2020, 2019

- b. Barang yang di sewakan memiliki manfaat yang berharga dan dapat dinikmati penyewa kadar dan waktunya jelas.
- c. Wujud barang yang diambil manfaatnya harus tetap sampai waktu yang telah di sepakati sesuai akad.
- d. Nominal harga upah sewa dan pembayarannya harus jelas.
- e. Waktu penyewaan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.
- f. Objek *ijarah* bisa berupa jasa atau berupa manfaat barang serta objek *ijarah* manfaat barang atau jasa yang mubah yang di benarkan *syara*'.
- g. Sebagai Upah/imbalan tidak boleh asal-asalan karena harus berupa sesuatu yang ada nilainya baik itu materi maupun jasa.
- h. Jasa atau pekerjaan yang di sewakan tidak berupa pelaksanaan kefardhuan dan kewajiban kepada pekerja sebelum terjadinya akad *ijarah*. misalnya jasa yang di sewakan berupa kefardhuan pekerja untuk melunasi utangnyanya sendiri.
- i. Pekerja tidak boleh mengambil manfaat atas jasa dari pekerjaan sendiri, misalnya seorang tukang di sewa untuk membuat meja milik penyewa, tapi tukang tersebut malah mengerjakan mejanya sendiri dari kayu, paku, dan lain-lain milik penyewa.⁹

5. Macam-macam *ijarah*

Dalam *ijarah* ada beberapa macam yang dilihat dari segi objeknya dan pemilikan kegunaannya diantaranya:

- a. Macam-macam *ijarah* di lihat dari segi objeknya ada dua yaitu yang pertama *ijarah* hak guna, yaitu menjadikan kegunaan suatu barang untuk *ma'qud alaih* misalnya menyewakan rumah untuk di tempati dan menyewakan kendaraan untuk dikendarai. Dan yang kedua *ijarah* a'mal yaitu menjadikan pekerjaan/jasa dari seseorang sebagai *ma'qud alaih*, misalnya menyewa dan memberi upah orang untuk membangun bangunan, menjahitkan baju, dan lain sebagainya.

⁹ Ainul Yaqin, *fiqih muamalah kajian komperenship ekonomi islam*, (Duta Media Publishing, 2018). hal: 57

b. Macam-macam *ijarah* dari segi kepemilikan manfaatnya ada dua; pertama, *ijarah khas* yaitu *ijarah* yang manfaatnya dimiliki satu orang tertentu dan yang kedua *ijarah musyarakah* yaitu *ijarah* yang hak guna di milik oleh kelompok orang, seperti halnya ada sekelompok orang menyewa rumah untuk ditempati bersama maka *ujrah* (upah/imbalan) menanggungnya bersama dan manfaat atas rumah dimiliki bersama.¹⁰

6. Berakhirnya akad *ijarah*

Sejumlah ulama fiqih berpendapat bahwa akad *al-ijarah* dapat berakhir jika objeknya hilang atau rusak, serta apabila yang disewakan berupa rumah, maka rumah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya dan jika yang di sewakan itu berupa jasa maka orang tersebut berhak meminta upahnya. Hal ini telah disepakati oleh para ulama fiqih. Adapun ulama hanafiyah menyatakan bahwa jika salah satu orang yang berakad wafat maka akad *ijarah* tidak boleh di wariskan. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa akad *al-ijarah* tidak batal jika salah seorang yang berakad

wafat karena menurut mereka itu boleh di wariskan. Dan yang terakhir jika ada yang berhalangan dari salah satu seseorang yang berakad.

7. Skema dalam Akad *ijarah*



Dalam transaksi ini umumnya dikenal dengan istilah *leasing* (sewa guna usaha), yang dimana para pihak pemberi jasa sewa guna, *lessor* memberi kesempatan pada penyewa *lessee* untuk mendapatkan hak guna dari suatu barang dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, dengan adanya ketentuan penyewa akan membayar sejumlah uang pada waktu yang telah disepakati secara periodik. Jika sudah jatuh tempo, maka barang yang menjadi objek *al-ijarah* tetap menjadi milik *lessor*.¹¹

B. RAHN

1. Pengertian *Rahn*

Dalam hukum Islam gadaai diartikan dengan istilah *rahn*. Kata *al-rahn* berasal dari Bahasa Arab “رهن-يرهن-رهنا” yang artinya ditetapkannya sesuatu. Secara Bahasa *rahn* adalah *al-tsubut wa al-dawam* yang artinya tepat dan kekal. Menurut

¹⁰ Firman Setiawan, *al-ijarah al-mal al-mustarakah dalam prespektif hukum islam*, (Dinar, Vol.1, No. 2, 2015)hal: 110

¹¹ Ali Muhayatsyah, *analisis penerapan akad ijarah dan al ijarah al muntahiya bit tamlik pada bank syariah*, (Jurnal JESKpe Vol. 3, No. 2, 2019) hal: 4

pendapat Taqiy al-din Abu Bakar Al-Husaini *al-rahn* adalah *al-tsubut* yaitu sesuatu yang pas. *Al-ihthibas* yaitu menahan sesuatu.

Sedangkan secara terminologi, *al-rahn* menurut Al-Qurtubi yaitu:

معنى الرهن ان يكون الشيء وثيقة من دين صاحب الدين يفديه يعود بدينه فيه ان لم يكن
الراهن

Artinya: “Barang yang di tahan oleh orang yang memberkan pinjaman sebagai jaminan dari orang yang berhutang, sampai orang yang berhutang dapat membayar hutang tersebut”.

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah *rahn* yaitu:

والرهن لغة الثبوت وشرعا جعل عين مال وثيقة
بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه

Artinya: “Menjadikan barang yang dapat di jual sebagai bentuk atas jaminan hutang di penuhi dari hartanya, jikalau yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Demikian dengan beberapa pengertian *rahn* tersebut dapat kita pahami *rahn* (gadai) menjadikan suatu barang sebagai pengikat dalam hutang yang di mungkinkan pihak yang berhutang untuk mengambil hutang dengan cara mengambi hak guna dari barang jaminan tersebut. Bagi barang yang dijadikan jaminan jenis barang

yang di jadikan jaminan harus berupa barang yang bernilai sehingga memiliki nilai manfaat. Suatu barang di ukur berharga ketika kemungkinan memperoleh nilai manfaat dari barang itu.

Serta berdasarkan definisi *rahn* yang di paparkan bahwa para ulama di atas menyimpulkan yang dimaksud dengan *rahn* itu adalah suatu akad perjanjian menyerahkan barang sebagai jaminan atas hutang seseorang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutangnya. Maka dari itu fungsi dari suatu barang yang menjadi jaminan yaitu untuk memberikan kepercayaan,, ketenangan, dan keamanan atas hutang yang dipinjamkan.¹

2. Landasan Hukum *Rahn*

a. *Al-Qur’an*

Dasar hukum *rahn* terdapat dalm Q.S. Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

Artinya: “Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya da barang tanggungan yang di pegang. (Al-Baqarah:283)

b. Hadits

Dasar hukum *rahn* juga terdapat dalam hadits berikut ini:

¹ Maman Surahman, Panji ²Adam, *penerapan prinsip syariah pada akad rahn di lembaga pegadaian syariah*, (jurnal law and justice Vol.2, No.2, 2017). hal: 136-138

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ
يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه
البخاري ومسلم)

Artinya: “*sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan cara berhutang dari seseorang Yahudi dan Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya*”. (H.R. Bukhari dan Muslim)¹

Dasar hukum *rahn* ini riwayat jamaah kecuali Muslim Dan An-Nasa’i Nabi SAW bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ
يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي
يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya: “*Tunggangan (kendaraan) sebagai jaminan gadai boleh dinaiki dengan tunggangan biaya serta binatang ternak yang dijadikan jaminan gadai dapat diperah susunya dan menanggung biayanya. seseorang yang memakai kendaraan untuk memerah susu wajib menanggung biaya atas perawatan dan pemeliharaan*”. (Riwayat Jama’ah)¹

c. Ijma’

Sejumlah ulama bersepakat bahwa hukum *rahn* (gadai) diperbolehkan,

¹ Harian Muslim, “*pengertian rahn dan penjelasan nya menurut ulama*”, <https://harianmuslim.com/transaksi/produk-bank-syariah/pengertian-rahn-dan-penjelasan-nya-menurut-ulama/> diakses 18 oktober 2020

¹ Dewan Syariah Nasiohal MUI, *Rahn*, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25-Rahn.pdf>, diakses 18 oktober 2020

tetapi itu tidak diwajibkan sebab barang gadai hanya sebagai jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling percaya maka hendaklah orang yang dipercayai menunaikan amanatnya (membayar hutang) dengan baik. Alasan para jumbuh ulama menyepakati kebolehan atas status hukum mengenai gadai berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang Yahudi. Sejumlah ulama juga mengambil dalil/referensi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya raya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya.¹

d. Rukun Rahn

- 1) *Ar-Rahin* yaitu seseorang yang mengadaikan barangnya untuk jaminan atas hutang.
- 2) *Al-Murtahin* yaitu seseorang yang menerima atas barang yang menjadi jaminan gadai.
- 3) *Al-Marhun* yaitu barang yang di gadaikan ataupun barang sebagai jaminan agar memperoleh utang.

¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekdnomi Syariah dan fiqh muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*, (Jakarta: prenadamedia Group, 2019) hal: 140

- 4) *Al-Marhun Bih*, yaitu sejumlah uang yang diberikan murtahin kepada *rahin* atas besarnya *marhun*.
- 5) *Shighat* atau *ijab qabul*¹
 - e. Adapun Syarat *Rahn*
 - 1) Syarat bagi *orang yang berhutang dan orang yang menerima barang gadai* yang telah sah dalam akad jual beli yakni berakal dan *mumayyiz* gadai tidak boleh dilakukan oleh orang yang hilang akal, gila, bodoh, anak kecil belum baligh.
 - 2) Syarat *marhun bih* yaitu berupa hutang yang tetap dan dapat digunakan, hutang harus tetap pada waktu akad, jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.
 - 3) Syarat bagi *marhun* yaitu barang dapat diperjualbelikan, bermanfaat, milik *rahin*. Oleh karena itu tidak sah jika *rahin* menggadaikan barang orang lain, dapat diserahkan tidak bersatu dengan barang orang lain, dikuasi oleh *rahin*, harta yang tetap dan dapat dipindahkan.
 - 4) Syarat *shighat* yaitu ada beberapa pendapat para ulama, diantaranya adalah pendapat ulama Hanafiyah yang mengemukakan bahwa *shighat* bukan dikaitkan dengan syarat tertentu. Menurut mereka akad gadai sama dengan akad jual beli dalam hal harus dipenuhi secara langsung. Kelompok syafi'iyah memungkinkan adanya syarat

¹ Maria Ulfa KN, *analisis kewenangan gadai syariah menurut peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/ Pjok.05/2016 tentang usaha pegadaian*, (Az-Zarqa', Vol.11, No. 2, 2019)hal: 69

yang diduga kuat memiliki *masalah* bagi orang yang melakukan akad, dan adapun juga kelompok Malikiyah⁶ menekankan bahwa syarat itu jangan dilakukan karena bertentangan dengan tujuan akad *rahn* seperti syarat bagi barang agunan itu tidak boleh dijual, meskipun waktu pembayarannya sudah jatuh tempo.¹

f. Macam-macam *Rahn*

Rahn yang di atur menurut prinsip syariah ada dua macam yaitu diantaranya:

- 1) *Rahn Iqar* atau *rahn resmi* merupakan bentuk gadai yang dimana barang yang menjadi jaminan gadai hanya dapat dipindahkan hak kepemilikannya. tetapi barangnya sendiri masih dapat dikuasai dan digunakan oleh orang pemilik gadai. Misalnya Salsa mempunyai hutang pada Dandi sebesar Rp. 12.000.000 sebagai jaminan gadai atas pelunasan uang tersebut, Salsa menyerahkan BPKB Motornya dan KTP pada Dandi, maka secara *rahn iqar* motornya masih bisa digunakan oleh Salsa.
- 2) *Rahn Hiyazi* ini persis seperti konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam *ius constitum*. Jadi sangat berbeda dengan *rahn iqar* yang hanya saja menyerahkan hak kepemilikan atas barang gadai, maka pada *Rahn Hiyazi*

¹ Hasbiyallah, *Fiqh Buku Pembelajaran Fiqih*, (penerbit grafindo media pratama, 2008). hal: 56-57

barangnya dikuasi oleh penerima gadai. Misalnya Dani memiliki utang kepada Sari sebesar Rp.15.000.000 sebagai jaminan atas pelunasan hutang. Dani memberikan motornya pada Sari secara *Rahn Hiyazi*.¹⁸

g. Berakhirnya akad *rahn*

Dalam suatu perjanjian tidak adanya yang bersifat tetap artinya dalam suatu akad perjanjian pasti ada masanya berakhir atau selesai. Begitu pula pada perjanjian akad gadai namun mengenai batalnya hak gadai berbeda dengan hak lainnya. Menurut ulama fiqih berpendapat bahwasanya akad dapat selesai jika terjadi hal-hal yang misalnya menyatakan akad itu telah berakhir seperti adanya jatuh tempo, pembatalan atas akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakad jika akadnya mengikat dan terjadi kerusakan (*fasid*), *khiyar syarat*, *khiyar 'aib* salah satu pihak tidak melaksanakan akad, tujuannya sudah tercapai dengan baik, serta pihak yang berakad ada yang wafat namun akad boleh diteruskan ahli warisnya agar tidak adanya pihak yang saling dirugikan.¹⁹

6) Adapun Skema Akad *Rahn*

Skema akad *Al-Qardhul Hasan* dalam Pegadaian Syariah



Sumber gambar: slide player

.info

Keterangan:

- Pemberi pinjaman menyepakati akad *rahn* atau *rahn tajlis* dengan pinjaman.
- Peminjam menerima barang atau surat berharga atas barang pinjaman
- Menerima barang-barang dari pengembalian barang yang dijadikan jaminan ketika akad sudah selesai.²⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur yaitu dengan mencari data yang relevan. Referensi mengenai teori yang diperoleh yaitu menggunakan studi literatur kemudian dijadikan sebagai alat untuk menganalisis data. Jenis data yang digunakan dengan menggunakan data sekunder yaitu memperoleh data dari jurnal, buku, serta internet. Metode yang penulis gunakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisis, dan menguraikan data yang diperoleh serta memberikan pemahaman atas masalah yang diambil.

¹⁸ Purnama Ilmu, "Gadai Syariah", <http://purnamailmu9.blogspot.com/2016/06/gadai-syariah-rahn.html> diakses tanggal 18 oktober 2020

¹⁹ Nur Wahid, multi akad dalam lembaga perbankan syariah, (Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2019) hal: 72-73

²⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2009, h. 256.

PEMBAHASAN

1. *Al- Ijarah* dalam perbankan syariah

Perbankan syariah mengenai *Al-ijarah* dengan bunga dalam pandangan Islam pembayaran *ijarah* (sewa) tidak berlawanan dengan hukum ekonomi Islam. sebab ada perbedaan dalam hal antara *ijarah* (sewa) dengan bunga tetapi sekilas baik sewa maupun bunga terlihat sama padal itu tidak sama. Karena penyewaan atas tanah ataupun harta benda. sedangkan bunga atau kekayaan lainnya. Demikian di ungkapkan bahwa hak pemilik tanah tidaklah menggadaikan adanya hak tidak terbatas untuk menyewakan tanah ini sebagaimana juga hak mempunyai uang bukan berarti hak untuk memungut riba. walau sekilas terlihat sama tetapi dalam beberapa segi pada kedua hal tersebut transaksi dan keuntungan sangat berbeda.

Pertama dalam *ijarah* (sewa) ini merupakan ide usaha dan kemampuan hasil setelah proses menciptakan suatu nilai yang sesungguhnya karena pemilik harta benda tetap akan terlibat serta sangat penting dengan semua pemakaian kepemilikan tidak halnya dengan bunga sebab yang meminjamkan tidak berkepentingan dengan hal penggunaan atas pinjaman setelah pinjaman diperoleh dan bunga jaminan.

Yang kedua dalam masalah *ijarah* (sewa) tak terhitungnya adanya kerugian maka penggunaan harta/ modal oleh si pemilik untuk memperoleh sewa tidaklah

membuat hal yang dapat menimbulkan kemalasan dalam masyarakat sedangkan unsur dalam kerugian sama sekali tidak ada dalam hal bunga yang membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Oleh sebab itu dalam *ijarah* tidak adanya unsur pemanfaatan sebagaimana yang terdapat dalam bunga. Serta dalam sewa menyewa *ukhuwah insaniyahnya* lebih berpengaruh dibanding dengan dimensi ilahinya. Karena sewa menyewa adalah bagian dari fiqih muamalah yang berhubungan dengan kepentingan manusia.

2. Jenis-jenis *al-ijarah* pada perbankan syariah

a. *Ijarah mutlaqah*

Ijarah mutlaqah atau *leasing* merupakan akad sewa menyewa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. *Ijarah* berarti *lease contract* dan *hire contract*. Dalam perbankan syariah, *ijarah* merupakan *lease contract* yang dimana suatu bank atau juga bisa lembaga keuangan lainnya menyewakan barang seperti mesin-mesin, peralatan, dan sebagainya kepada nasabahnya dengan memberikan beban biaya yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Maka dapat disimpulkan mengenai perjanjian *ijarah* (sewa menyewa) merupakan kegiatan *leasing* yang sistem keuangannya dikenal tradisional. Dan dalam transaksi sewa menyewa bank menyewakan asetnya

yang telah dibeli bank kepada nasabah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan serta dengan jumlah sewa yang telah disepakati. Para ahli hukum membagi *ijarah mutlaqah* menjadi dua yaitu menyewa untuk jangka waktu tertentu dan menyewa untuk proyek usaha tertentu.

b. *Al-ijarah al muntahiah bit tamlik*

Transaksi ini bisa disebut dengan IMBT (*al-ijarah al-muntahia bit tamlik*) yaitu perpaduan antara jual beli dan sewa menyewa yang lebih tepat diartikan dengan akad sewa yang setelahnya diakhiri dengan dapat memiliki barang oleh si penyewa. Sifat pemindahan hak milik ini yang dapat membedakan dengan *ijarah* biasa. *Ijarah* yang bisa disebut *ijarah wa iqtina* merupakan dari kegiatan sewa menyewa atas barang-barang yang bergerak serta barang-barang yang tidak bergerak dengan memberikan opsi kepada penyewa berakhir dengan dengan membeli barang sewa.

Adapun *ijarah muntahia bit tamlik* dahulu ini tidak di kenal oleh para ilmuwan muslim tradisional, serta tidak ada langgaran hukum pada gabungan kedua konsep lembaga tersebut, antara lain *lasse* dan *option* apabila dapat menghindari riba dan riba bukan tujuan perjanjian pihak yang melakukan perjanjian dilakukan.

Ijarah (sewa menyewa) biasa disebut dalam praktik bank syariah. Dalam perbankan syariah akad *ijarah* mengembangkannya dapat dilihat dengan adanya perpindahan hak milik biasa disebut dengan *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT). *Leasing* dalam praktik pembiayaan konvensional dengan pembiayaan syariah terlihat sama tapi kenyataannya itu adalah berbeda. Perbedaan tersebut antara lain objek *leasing* hanya manfaatnya yang berlaku sedangkan pada *ijarah muntahiyah bit tamlik* yaitu barang maupun jasa bisa menjadi objeknya.²

Dalam praktiknya sewa menyewa itu diperbolehkan dalam hukum Islam sebab berlandaskan pada Al-Quran', Hadits, dan *ijma'*. Sebagaimana dalam hadits menjelaskan bahwasanya dalam memberikan upah kepada seorang pekerja/ menggunakan jasa orang lain Nabi mengajarkan agar pembayaran upah itu lebih baik diberikan sebelum keringatnya kering dan bisa juga diberikan ketika pekerjaan telah selesai.

3. *Rahn* dalam pegadaian syariah

Pegadaian syariah adalah lembaga yang memberikan dana sebagai pinjaman dengan syarat ada barang sebagai jaminan

² Rosita Tehuyo, *Sewa Menyewa Dalam Sistem Perbankan Syariah*, (jurnal tahkim, No.1, 2018) hal : 90-93

atas utang. Dalam pegadaian syariah tidak ada bunga karena yang menjadi landasan hukumnya pada pegadaian syariah yaitu Al-Qur'an, Hadits, serta *ijma'* ulama. Dan *rahn* adalah sebutan untuk gadai dalam pegadaian syariah.

Kebolehan adanya akad *rahn* dilandasi sudah ada pada zaman kisah Nabi yaitu pada kisah Nabi Muhammad SAW beliau pernah menggadaikan baju besinya untuk ditukarkan dan mendapatkan makanan dari orang Yahudi. Juga ada contoh lain pada kisah Nabi Muhammad SAW yaitu beliau beralih dari yang biasanya melakukan transaksi dengan para sahabat yang kaya raya kepada seorang Yahudi. Karena beliau tidak ingin memberatkan para sahabat yang enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh beliau kepada para sahabatnya.

Adanya pegadaian syariah adalah sebab keinginan masyarakat muslim yang menginginkan transaksi penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian syariah ini merupakan lembaga keuangan non bank yang disediakan untuk masyarakat yang penghasilannya menengah ke bawah dan membutuhkan dana secepatnya. Akad sewa menyewa membangun hubungan antara nasabah dengan lembaga pegadaian.²

4. Aplikasi gadai dalam perbankan

² Asthia Ria Shopiana DKK, *Analisis akad rahn pada pegadaian syariah*, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol.1 No. 1, 2020) hal: 26

Adapula aplikasi pegadaian dalam bank yang dipakai untuk dua hal: Yang pertama digunakan untuk pelengkap artinya akad gadai itu sebagai jaminan atas produk dalam pembiayaan *bai' murabahah*. Jadi barang nasabah dapat ditahan oleh pihak bank akibat akad tersebut dengan tujuan untuk menghindari kesalahan atas fasilitas yang telah diberikan oleh bank. Yang kedua, produk milik sendiri ini sudah di ada di Malasiya, akad gadai ini digunakan untuk pengganti dari gadai konvensional. Bedanya dengan gadai syariah tidak adanya bunga, adanya hanya biaya dari nasabah untuk pembiayaan atas perawatan, titipan, dan penjagaan. Bedanya pembiayaan gadai dengan bunga gadai yaitu letaknya terdapat pada sifat bunga yang bisa bertambah serta berlipat ganda menjadi banyak. Sedangkan dalam biaya gadai (*rahn*) hanya bagi hasil dan itu hanya sekali.

Oleh sebab itu manfaat yang di dapat dari pihak bank adalah biaya berwujud yang dibayar oleh nasabah untuk perawatan dan penjagaan aset tersebut. Dan adapula pemahaman aset mengenai penahanan pembayaran barang yang bergerak sebagai jaminan, dan nasabah melakukan pembayaran atas biaya asuransi/ jaminan besarnya dapat disesuaikan berlaku secara umum.²

² Fadllan, *gadai syariah³ prespektif fiqh muamalah dan aplikasinya dalam perbankan syariah*, (Iqtishadia, Vol.1 No.1, 2014), hal: 39

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwasanya akad *ijarah* adalah akad sewa-menyewa yang pemindahan kegunaan terhadap barang maupun jasa dari seseorang. Serta landasan hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan *ijma'*. Adapun juga rukun serta syarat dalam menjalankan akad *ijarah*, diantaranya harus ada *mu'ajir* dan *musta'jir*, ada objek barang serta ada *shighat* ijab qabul. Serta syarat yang paling utama dalam menjalankan akad *ijarah* yaitu pemilik dan penyewa harus sama sama sudah baligh, berakal sehat, tidak gila, Barang yang di ambil kegunaannya wujudnya harus tetap dan waktunya telah di tentukan sesuai akad. Nominal harga upah sewa dan pembayarannya harus jelas. Waktu penyewaan harus diketahui secara jelas oleh pihak-pihak yang berakad.

Adapun dalam akad gadai yaitu penyerahan barang untuk jaminan atas hutang sehingga orang yang menggadaikan barangnya boleh mengambil hutang. Dan boleh mengambil kembali barang yang dijadikan jaminan jikalau hutang sudah dapat dilunasi. Rahn ini diperbolehkan asalkan sesuai dengan hukum *syara'*. Landasan hukum *rahn* terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma'* serta rukun dan syarat dalam menjalankan akad *rahn* diantaranya ada *ar-rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), *murtahin* (pihak penerima barang jaminan gadai), *marhun* (barang yang menjadi jaminan atas gadai).

Marhun bih (jumlah uang yang dihutang) dan *shighat* ijab dan qabul.

Jadi dalam Islam *rahn* dan *ijarah* diperbolehkan. Bahkan akad ini sudah diterapkan dalam lembaga keuangan syariah seperti halnya di perbankan syariah, pegadaian syariah dan lain sebagainya. Serta dalam akad ini tidak mengandung unsur riba dan bunga.

DAFTAR PUSTAKA

a. Dari buku

Hasbiyallah, *Fiqih Buku Pembelajaran Fiqih*, Penerbit Grafindo Media Pratama, 2008

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012

Sa'diyah Mahmudatus, *Fiqih Muamalah II Teori Dan Praktik*, Jawa Tengah: UNISNU Press, 2019

Wahid, Nur, *Multi Akad Dalam Lembaga Perbankan Syariah*, Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2019

Yaqin, Ainul, *Fiqih Muamalah Kajian Komperenship Ekonomi Islam*, Duta Media Publishing, 2018

b. Dari artikel Jurnal

Fadllan, *Gadai Syariah Prespektif Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah*, Iqtishadia, Vol.1 No.1, 2014

- Hasan, Faradila, *Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Di Istiqlal Manado*, Jurnal Ilmiah Al Syariah Vol.14 No. 2, 2016
- Muhayatsyah, Ali, *Analisis Penerapan Akad Ijarah Dan Al Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah*, Jurnal JESKpe Vol. 3, No. 2, 2019
- Novan, David, Rini Astuti, *Upaya Hukum Untuk Diberikan Kepada Rahin Jika Terjadi Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Legal Syariah*, Jurnal Qawanian Vol. 3 No. 1, 2019
- Setiawan, Firman, *Al-Ijarah Al-Mal Al-Mustarakah Dalam Prespektif Hukum Islam Dinar*, Vol.1, No. 2, 2015
- Shopiana, Asthia Ria dkk, *Analisis Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.1 No. 1, 2020
- Surahman, Maman, Panji Adam, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah*, Jurnal Law And Justice Vol.2, No.2, 2017
- Tehuyo, Rosita, *Sewa Menyewa Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah*, Jurnal Tahkim, No. 1, 2018
- Ulfa Maria KN, *Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pjok..05/2016 Tentang Usaha Pegadaian*, Az-Zarqa', Vol.11, No. 2, 2019
- Wahid, Nur, *Perlibatan Akad ijarah dalam praktik rahn di bank syariah prespektif hukum ekonomi Islam*, Al-Manhaj, Vol. 12 No.1, 2018
- c. Dari Website**
- Al-qur'an Digital
<http://www.alim.org/library/quran/ayah/compare/15/2> diakses tanggal 16 september 2020
- Andri. Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan fiqh muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*, Jakarta: prenadamedia Group, 2019
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Rahn*,
<http://mui.or.id/wpcontent/uploads/files/fatwa/25-Rahn.pdf>, diakses 18 oktober 2020.
- Harian Muslim, "pengertian rahn dan penjelasannya menurut ulama",
<https://harianmuslim.com/transaksi/produk-bank-syariah/pengertian-rahndan-penjasannya-menurut-ulama/> diakses 18 oktober 2020
- Hariato, "Ijarah dalam Islam"
<https://heriantodjava.wordpress.co>

m/2011/08/04/ijarah-dalam-Islam/

diakses pada 17 oktober 2020, 2011

Pondok Pesantren An-Nur Sukoharjo,

“*Hukum Seputar Ijarah*”,

[http://www.annursolo.com/hukum-](http://www.annursolo.com/hukum-seputar-sewa-menyewa-ijarah/)

[seputar-sewa-menyewa-ijarah/](http://www.annursolo.com/hukum-seputar-sewa-menyewa-ijarah/)

diakses pada 17 oktober 2020, 2019

Purnama Ilmu, “*Gadai Syariah*”,

[http://purnamailmu9.blogspot.com/](http://purnamailmu9.blogspot.com/2016/06/gadai-syariah-rahn.html)

[2016/06/gadai-syariah-rahn.html](http://purnamailmu9.blogspot.com/2016/06/gadai-syariah-rahn.html)

diakses tanggal 18 oktober 2020